



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM;**
2. Tempat lahir : Argamakmur;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Tambak, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Sawit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol.: SP Kap/49/VII/2020/Dit Reskrimum tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 21 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra S.H. dan Cecep Alvontho, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkantor di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN

Tas tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 23

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FERI IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM selama 9 (sembilan) tahun di Rutan Bengkulu dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa FERI IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah fotocopy AKTA KELAHIRAN an. Anak Korban dengan Nomor : 2506/11/CSL/KS/07/2007, dikeluarkan di Tais, tanggal 16-11-2007;
- 1 (satu) helai baju bola lengan pendek warna hitam bertuliskan Juventus merk FIVE STARS;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai miniset warna hijau bermotif srowberry;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink; dan
- 1 (satu) helai sprej kasur warna biru dan putih;

Dikembalikan kepada Saksi Erni Popi Liza Binti (Alm) Arpan Jana;

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FERI IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekir tanggal 15 Juni 2020 s/d 20 Juni 2020 atau setidaknya pada bulan Juni atau waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama Anak Korban (Umur 12 Tahun/01 November 2007), Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2506/11/CSL/KS/07/2007 tanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh YOES IRNAN YOENUS, SE selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian **Pertama** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2020 sekira tengah malam pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak bercanda, lalu **Terdakwa** mengatakan “**DEK, KAKAK LAH DIBELAKANG BUKAKAN LAH PINTU**” (Dek, kakak sudah dibelakang, tolong bukakan pintunya dek) lalu Anak Korban menjawab “**IDAK LAH NANTI ORANG TUA KU BANGUN**” (Tidak mau nanti ibu sama bapak terbangun). Lalu **Terdakwa** tetap memaksa dengan mengatakan “**AYOLAH DEK, SEBENTAR AJO**” (Ayo dek, sebentar saja), karena **Terdakwa** terus memaksa akhirnya Anak Korban membukakan pintu, setelah pintu terbuka **Terdakwa** memaksa dan menarik Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban yang sempat merontah melawan tetapi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Korban menurutinya. Lalu didalam kamar **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur, dan Anak Korban merontah dan menolak dengan mengatakan **“NDAK NGAPOI KAK, DAK GALAK AKU KAK” (Mau apa kak, aku tidak mau kak)**. Namun **Terdakwa** tetap menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur, dan mengatakan **“JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN IBU” (jangan bersuara nanti ibu dan bapak terbangun)**. Kemudian pada saat Anak Korban telentang diatas kasur, **Terdakwa** berada diatas badan Anak Korban, lalu **Terdakwa** mulai mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan kanan, lalu mencium kening Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, lalu mencium leher Anak Korban. Setelah **Terdakwa** mencium-cium Anak Korban **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri, namun Anak Korban menolak dengan cara Anak Korban menahan celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan **“AKU DAK GALAK” (aku tidak mau)**, namun **Terdakwa** tetap memaksa Anak Korban untuk membuka celana, karena Anak Korban tidak mau akhirnya **Terdakwa** yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terlepas dan ditaruhnya di atas kasur dan **Terdakwa** juga membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangannya sendiri. Lalu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, namun dikarenakan Anak Korban merasakan sakit saat penisnya ingin dimasukkan ke vagina Anak Korban, Anak Korban merontah dengan cara menendang penis **Terdakwa** menggunakan kaki Anak Korban, karena hal tersebut akhirnya **Terdakwa** memakai celananya lagi dan langsung keluar kamar;

- Bahwa kejadian yang **Kedua** terjadi Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020 tengah malam dengan cara **Terdakwa** mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami dan istri (*mengajak ngit-njit*), dan **Terdakwa** merayu dan memaksa Anak Korban dengan mengataka **“AYO DEK SEBENTAR AJO KITO NJIT-NJIT” (Hayo dek, sebentar saja kita melakukan hubungan suami istrinya)**, Anak Korban menjawab **“TIDAK MAU”** namun **Terdakwa** tetap memaksa untuk dibukakan pintu belakang rumah Anak Korban, padahal Anak Korban sudah mengatakan **“ADO IBU DIRUMAH, NANTI IBU TERBANGUN” (Ibu sedang ada dirumah, nanti ibu terbangun)** namun **Terdakwa** tetap memaksa, akhirnya Anak Korban menuruti untuk membuka pintu tersebut, ketika pintu belakang sudah



terbuka Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban, didalam kamar Anak Korban langsung dipeluk oleh **Terdakwa** lalu Anak Korban disuruh tiduran diatas kasur, setelah Anak Korban berbaring diatas kasur, **Terdakwa** juga tiduran disamping Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “**AYO KITO NJIT-NJIT**” (**Hayo kita melakukan hubungan suami istri**), namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut orang tua Anak Korban terbangun, namun **Terdakwa** tetap memaksa dan langsung naik keatas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kiri dan kanan, lalu mencium kening Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** memegang kedua payudara Anak Korban serta mengecup payudara Anak Korban, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan ditaruhnya di lantai, lalu **Terdakwa** juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan ditaruhnya dilantai didekat kasur. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui jari yang mana dia masukkan ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** langsung masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk semua penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Saat penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan perih, namun penisnya tetap dikeluarkan masuk ke divagina Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui berapa kali hingga mengeluarkan air spermanya diatas kasur Anak Korban dan **Terdakwa** mengelap sisa sperma di penisnya menggunakan baju yang dia gunakan;

- Bahwa kejadian Ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi pada bulan Juni 2020 dengan cara, awalnya **Terdakwa** tetap mengirim Anak Korban chat melalui facebook namun Anak Korban tidak ingat jamnya, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (mengajak Njit-njit) dan **Terdakwa** menyuruh Anak Korban membukakan pintu belakang rumah Anak Korban, padahal Anak Korban sudah menolak namun **Terdakwa** tetap memaksa untuk dibukakan pintu belakang rumah Anak Korban. Karena **Terdakwa** selalu memaksa akhirnya Anak Korban membukakan pintu belakang rumah Anak Korban, dan setelah Anak Korban bukakan **Terdakwa** langsung menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban. Setelah di dalam kamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbaring di atas kasur, lalu **Terdakwa** mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu mencium kening Anak Korban, dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian saat **Terdakwa** ingin memegang payudara Anak Korban, Anak Korban mengatakan "**JANGAN KAK, NANTI PAYUDARA AKU BESAK**" (aku tidak mau, nanti payudara aku besar) akhirnya **Terdakwa** tidak jadi memegang payudara Anak Korban. Lalu **Terdakwa** langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dan ditaruh diatas kasur dan **Terdakwa** juga membuka celananya sendiri hingga terbuka semua dan ditaruhnya di lantai, setelah itu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Anak Korban dan menggoyang keluar masuk penisnya di dalam lobang kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma. Saat itu **Terdakwa** menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu **Terdakwa** mengelap sperma yang ada di penisnya menggunakan bajunya;

- Bahwa Kejadian yang **keempat kali** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi sekira bulan Juni 2020 tengah malam dengan cara **Terdakwa** mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak melakukan hubungan suami istri, dan **Terdakwa** selalu masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban, setelah masuk lewat pintu belakang **Terdakwa** langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah didalam kamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban dari depan, dan mencium pipi kiri dan kanan, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, lalu **Terdakwa** membukakan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka semua dan ditaruhnya di lantai, dan **Terdakwa** juga membuka celananya sendiri hingga terbuka semua dan ditaruhnya juga dilantai. Setelah itu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Anak Korban dan menggoyang keluar masuk penisnya di dalam lobang kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma. Saat itu **Terdakwa** menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu **Terdakwa** mengelap sperma yang ada di penisnya menggunakan bajunya;

- Bahwa kejadian yang **kelima kali** terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Anak Korban dengan cara : sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban sedang berada dirumah sendiri dikarenakan ibu dan bapak serta adik Anak Korban sedang pergi menjenguk saudara

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat Anak Korban sudah mau tidur, ada yang mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban dan Anak Korban langsung membukakan pintu tersebut, lalu **Terdakwa** langsung masuk kedalam rumah dan menarik tangan Anak Korban kedalam kamar, setelah dikamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, mencium bibir Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** langsung membuka celana Anak Korban hingga terbuka dan ditaruhnya diatas kasur dan **Terdakwa** juga membuka celananya sendiri hingga terbuka semua dan ditaruh dilantai, Setelah itu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Anak Korban dan menggoyang keluar masuk penisnya di dalam lobang kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma. Saat itu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu **Terdakwa** mengelap sperma yang ada di penisnya menggunakan bajunya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban (Umur 12 Tahun), mengalami pada selaput dara yang sudah tidak utuh lagi dan telah dilakukan Tes Kehamilan dengan hasil (+) positif sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu tanggal 30 Juni 2020 Nomor : VER/272/VI/2020/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. DEBBY;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERI IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekir tanggal 15 Juni 2020 s/d 20 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni atau waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kec. Sukaraja Kab. Seluma melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang bernama Anak Korban, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2506/11/CSL/KS/07/2007 tanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh YOES IRNAN YOENUS, SE selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian **Pertama** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2020 sekira tengah malam pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak bercanda, lalu **Terdakwa** mengatakan **“DEK, KAKAK LAH DIBELAKANG BUKAKAN LAH PINTU” (Dek, kakak sudah dibelakang, tolong bukakan pintunya dek)** lalu Anak Korban menjawab **“IDAK LAH NANTI ORANG TUA KU BANGUN” (Tidak mau nanti ibu sama bapak terbangun)**. Lalu **Terdakwa** mengatakan **“AYOLAH DEK, SEBENTAR AJO” (Ayo dek, sebentar saja)**, akhirnya Anak Korban membukakan pintu, setelah pintu terbuka **Terdakwa** menarik Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu **Terdakwa** mulai mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan kanan, lalu mencium kening Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, lalu mencium leher Anak Korban. Setelah **Terdakwa** mencium-cium Anak Korban **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri, **Terdakwa** yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terlepas dan ditaruhnya di atas kasur dan **Terdakwa** juga membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangannya sendiri. Lalu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang **Kedua** terjadi Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020 tengah malam dengan cara **Terdakwa** mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami dan istri (*mengajak ngit-njit*), dan **Terdakwa** merayu dan memaksa Anak Korban dengan mengatakan **“AYO DEK SEBENTAR AJO KITO NJIT-NJIT” (Hayo dek, sebentar saja kita melakukan hubungan suami istrinya)**, , akhirnya Anak Korban menuruti untuk membuka pintu tersebut, ketika pintu belakang sudah terbuka **Terdakwa** langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban, didalam kamar Anak Korban langsung dipeluk oleh **Terdakwa** lalu Anak Korban disuruh tiduran diatas kasur, setelah Anak Korban berbaring diatas kasur, **Terdakwa** juga tiduran disamping Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan **“AYO KITO NJIT-NJIT” (Hayo kita melakukan hubungan suami istri)**, **Terdakwa** langsung naik keatas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kiri dan kanan, lalu mencium kening



Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** memegang kedua payudara Anak Korban serta mengecup payudara Anak Korban, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan ditaruhnya di lantai, lalu **Terdakwa** juga membuka celana dan celana dalam **Terdakwa** sendiri dan ditaruhnya dilantai didekat kasur. Setelah itu **Terdakwa** langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui jari yang mana dia masukkan ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** langsung masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk semua penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan air spermanya diatas kasur Anak Korban dan **Terdakwa** mengelap sisa sperma di penisnya menggunakan baju yang dia gunakan;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi pada bulan Juni 2020 dengan cara, awalnya **Terdakwa** tetap mengirim Anak Korban chat melalui facebook namun Anak Korban tidak ingat jamnya, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (mengajak Njit-njit) dan **Terdakwa** menyuruh Anak Korban membukakan pintu belakang rumah Anak Korban, dan setelah Anak Korban bukakan **Terdakwa** langsung menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban. Setelah di dalam kamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, lalu **Terdakwa** mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu mencium kening Anak Korban, dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian saat **Terdakwa** ingin memegang payudara Anak Korban, Anak Korban mengatakan “**JANGAN KAK, NANTI PAYUDARA AKU BESAK**” (aku tidak mau, nanti payudara aku besar) akhirnya **Terdakwa** tidak jadi memegang payudara Anak Korban. Lalu **Terdakwa** langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dan ditaruh diatas kasur dan **Terdakwa** juga membuka celananya sendiri hingga terbuka semua dan ditaruhnya di lantai, setelah itu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Anak Korban dan menggoyang keluar masuk penisnya di dalam lobang kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma. Saat itu **Terdakwa** menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu **Terdakwa** mengelap sperma yang ada di penisnya menggunakan bajunya;
- Bahwa kejadian yang Keempat kali terjadi Pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi sekira bulan Juni 2020 tengah malam dengan cara



Terdakwa mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak melakukan hubungan suami istri, dan **Terdakwa** selalu masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban, setelah masuk lewat pintu belakang **Terdakwa** langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah didalam kamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban dari depan, dan mencium pipi kiri dan kanan, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, lalu **Terdakwa** membukakan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka semua dan ditaruhnya di lantai, dan **Terdakwa** juga membuka celananya sendiri hingga terbuka semua dan ditaruhnya juga dilantai. Setelah itu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Anak Korban dan menggoyang keluar masuk penisnya di dalam lobang kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma. Saat itu **Terdakwa** menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu **Terdakwa** mengelap sperma yang ada di penisnya menggunakan bajunya;

- Bahwa kejadian yang **Kelima kali** terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Anak Korban dengan cara : sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban sedang berada dirumah sendiri dikarenakan ibu dan bapak serta adik Anak Korban sedang pergi menjenguk saudara yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat Anak Korban sudah mau tidur, ada yang mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban dan Anak Korban langsung membukakan pintu tersebut, lalu **Terdakwa** langsung masuk kedalam rumah dan menarik tangan Anak Korban kedalam kamar, setelah dikamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, mencium bibir Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** langsung membuka celana Anak Korban hingga terbuka dan ditaruhnya diatas kasur dan **Terdakwa** juga membuka celananya sendiri hingga terbuka semua dan ditaruh dilantai, Setelah itu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Anak Korban dan menggoyang keluar masuk penisnya di dalam lobang kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma. Saat itu **Terdakwa** menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu **Terdakwa** mengelap sperma yang ada di penisnya menggunakan bajunya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami pada **selaput dara yang sudah tidak utuh lagi dan telah**



dilakukan Tes Kehamilan dengan hasil (+) positif sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu tanggal 30 Juni 2020 Nomor : VER/272/VI/2020/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. DEBBY;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa FERI IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekir tanggal 15 Juni 2020 s/d 20 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni atau waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kec. Sukaraja Kab. Seluma melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang bernama Anak Korban (Umur 12 Tahun/01 November 2007), Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2506/11/CSL/KS/07/2007 tanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh YOES IRNAN YOENUS, SE selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian **Pertama** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2020 sekira tengah malam pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak bercanda, lalu **Terdakwa** mengatakan “**DEK, KAKAK LAH DIBELAKANG BUKAKAN LAH PINTU**” (Dek, kakak sudah dibelakang, tolong bukakan pintunya dek) lalu Anak Korban menjawab “**IDAK LAH NANTI ORANG TUA KU BANGUN**” (Tidak mau nanti ibu sama bapak terbangun). Lalu **Terdakwa** tetap memaksa dengan mengatakan “**AYOLAH DEK, SEBENTAR AJO**” (Ayo dek, sebentar saja), karena **Terdakwa** terus memaksa akhirnya Anak Korban membukakan pintu, setelah pintu terbuka **Terdakwa** memaksa dan menarik Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban yang sempat merontah melawan tetapi



Terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Korban menurutinya. Lalu didalam kamar **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur, dan Anak Korban merontah dan menolak dengan mengatakan **“NDAK NGAPOI KAK, DAK GALAK AKU KAK”** (Mau apa kak, aku tidak mau kak). Namun **Terdakwa** tetap menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur, dan mengatakan **“JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN IBU”** (jangan bersuara nanti ibu dan bapak terbangun). Kemudian pada saat Anak Korban telentang diatas kasur, **Terdakwa** berada diatas badan Anak Korban, lalu **Terdakwa** mulai mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan kanan, lalu mencium kening Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, lalu mencium leher Anak Korban. Setelah **Terdakwa** mencium-cium Anak Korban **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri, namun Anak Korban menolak dengan cara Anak Korban menahan celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan **“AKU DAK GALAK”** (aku tidak mau), namun **Terdakwa** tetap memaksa Anak Korban untuk membuka celana, karena Anak Korban tidak mau akhirnya **Terdakwa** yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terlepas dan ditaruhnya di atas kasur dan **Terdakwa** juga membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangannya sendiri. Lalu **Terdakwa** langsung memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, namun dikarenakan Anak Korban merasakan sakit saat penisnya ingin dimasukkan ke vagina Anak Korban, Anak Korban merontah dengan cara menendang penis **Terdakwa** menggunakan kaki Anak Korban, karena hal tersebut akhirnya **Terdakwa** memakai celananya lagi dan langsung keluar kamar;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020 tengah malam dengan cara **Terdakwa** mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami dan istri (*mengajak ngit-njit*), dan **Terdakwa** merayu dan memaksa Anak Korban dengan mengataka **“AYO DEK SEBENTAR AJO KITO NJIT-NJIT”** (Hayo dek, sebentar saja kita melakukan hubungan suami istrinya), Anak Korban menjawab **“TIDAK MAU”** namun **Terdakwa** tetap memaksa untuk dibukakan pintu belakang rumah Anak Korban, padahal Anak Korban sudah mengatakan **“ADO IBU DIRUMAH, NANTI IBU TERBANGUN”** (ibu sedang ada dirumah, nanti ibu terbangun) namun **Terdakwa** tetap memaksa, akhirnya Anak Korban menuruti untuk membuka pintu tersebut, ketika pintu belakang sudah



terbuka Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban, didalam kamar Anak Korban langsung dipeluk oleh **Terdakwa** lalu Anak Korban disuruh tiduran diatas kasur, setelah Anak Korban berbaring diatas kasur, **Terdakwa** juga tiduran disamping Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “**AYO KITO NJIT-NJIT**” (**Hayo kita melakukan hubungan suami istri**), namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut orang tua Anak Korban terbangun, namun **Terdakwa** tetap memaksa dan langsung naik keatas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kiri dan kanan, lalu mencium kening Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** memegang kedua payudara Anak Korban serta mengecup payudara Anak Korban, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan ditaruhnya di lantai, lalu **Terdakwa** juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan ditaruhnya dilantai didekat kasur. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui jari yang mana dia masukkan ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa **kejadian Ketiga terjadi** Pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi pada bulan Juni 2020 dengan cara, awalnya **Terdakwa** tetap mengirimi Anak Korban chat melalui facebook namun Anak Korban tidak ingat jamnya, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (mengajak Njit-njit) dan **Terdakwa** menyuruh Anak Korban membukakan pintu belakang rumah Anak Korban, padahal Anak Korban sudah menolak namun **Terdakwa** tetap memaksa untuk dibukakan pintu belakang rumah Anak Korban. Karena **Terdakwa** selalu memaksa akhirnya Anak Korban membukakan pintu belakang rumah Anak Korban, dan setelah Anak Korban bukakan **Terdakwa** langsung menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban. Setelah di dalam kamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, lalu **Terdakwa** mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu mencium kening Anak Korban, dan mencium bibir Anak Korban. Kemudian saat **Terdakwa** ingin memegang payudara Anak Korban, Anak Korban mengatakan “**JANGAN KAK, NANTI PAYUDARA AKU BESAK**” (**aku tidak mau, nanti payudara aku besar**) akhirnya **Terdakwa** tidak jadi memegang payudara Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian **keempat kali** terjadi Pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi sekira bulan Juni 2020 tengah malam dengan cara **Terdakwa** mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak melakukan hubungan suami istri, dan **Terdakwa** selalu masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban, setelah masuk lewat pintu belakang **Terdakwa** langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah didalam kamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban dari depan, dan mencium pipi kiri dan kanan;
- Bahwa kejadian **kelima kali** terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Anak Korban dengan cara : sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban sedang berada dirumah sendiri dikarenakan ibu dan bapak serta adik Anak Korban sedang pergi menjenguk saudara yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat Anak Korban sudah mau tidur, ada yang mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban dan Anak Korban langsung membukakan pintu tersebut, lalu **Terdakwa** langsung masuk kedalam rumah dan menarik tangan Anak Korban kedalam kamar, setelah dikamar **Terdakwa** langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zauris Syahril Bin M. Baksir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kejadian yang Anak Korban alami yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
 - Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak korban adalah Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2020 karena Terdakwa sering datang ke bengkel Saksi untuk mengelas mobil truk yang dia bawa hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib adik kandung Saksi yang bernama Saudara RIZKY YANUARI memberitahukan kepada Saksi bahwa Saudara FERI IRAWAN sering mengirimi Anak Korban chat melalui via facebook yang berisikan percakapan yang tidak wajar untuk seusia Anak Korban, yang mana isi salah satu chat tersebut yaitu dengan kata-kata "INJIT-INJIT" (*berhubungan layaknya suami istri*);
- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya yang dikatakan adik Saksi tersebut dan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi menyuruh adik Saksi untuk datang ke rumah Saksi dan menjelaskan secara rinci kepada Saksi. Setelah mendapat informasi tersebut pada malam harinya di rumah Saksi di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi memberitahukan kepada keluarga Saksi untuk berkumpul menanyakan langsung perihal kejadian persetubuhan tersebut kepada anak Saksi yang bernama Anak Korban. Keluarga Saksi yang hadir pada malam itu yaitu Istri Saksi yang bernama ERNI POPI LIZA, adik kandung Saksi yang bernama RIZKY YANUARI, adik ipar Saksi yang bernama PUTRI NANI dan Anak Korban. Ketika kami berkumpul kami langsung menanyakan secara langsung kepada Anak Korban tentang kebenaran isi pembicaraan di chat tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengaku dan bercerita bahwa benar ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh Saudara FERI IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban baru 1 (satu) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban setiap kali ia disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Saksi di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang pergi menjenguk Saudara yang sedang dirawat di RS M Yunus bersama dengan istri Saksi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi menitipkan Anak Korban kepada keponakan Saksi yang bernama Saudari WICA YOLANDA ANGGARA untuk menemani Anak Korban dirumah dikarenakan Saksi pulang terlambat dan pada saat itu sedang hujan deras;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban lebih sering melamun dan berdiam diri didalam kamar karena merasa takut dan trauma serta jika disuruh suka melawan dan terlihat kesal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memberikan sesuatu berupa barang atau berupa janji-jani kepada Anak korban;

- Bahwa Saksi sejak sekira bulan Juni 2020 Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi dan hampir setiap hari sebelum kejadian terakhir pada hari Sabtu bulan Juni 2020. Terdakwa sering terlihat mengobrol dengan istri Saksi namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, seringkali Saksi melihat Terdakwa ketika Saksi akan istirahat siang Terdakwa sudah duduk-duduk diteras rumah Saksi;

- Bahwa kamar Saksi dan kamar Anak Korban bersebelahan;

- Bahwa Saksi tidak mendengar sama sekali kejadian persetubuhan tersebut dikarenakan Saksi tidur terlalu lelap dikarenakan kelelahan ketika bekerja;

- Bahwa Terdakwa masih memiliki isteri saat ini, dan bukan seorang duda;

- Bahwa Anak Korban tidak hamil, hasil visum yang dikeluarkan tersebut ada kesalahan;

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi bertanya kepada Polisi yang menyelidiki kasus Anak Korban perihal bahwa dari hasil visum menyatakan Anak Korban sedang hamil sedangkan kenyataannya Anak Korban tidak hamil kemudian Polisi tersebut memberikan keterangan bahwa terdapat kesalahan pada hasil visum tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, tanpa disumpah dan dalam persidangan Anak Korban didampingi oleh Saksi Zauris Syahril Bin M. Baksir dan Saksi Erni Popi Liza Binti Alm. Arpan Jana selaku orangtua Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Anak Korban mengerti, Anak Korban dihadirkan di sidang ini terkait kejadian yang Anak Korban alami yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Saudara Feri Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 15 Juni 2020 dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pada waktu tengah malam atau dini hari di rumah Anak Korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya dikamar Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
- Bahwa yang disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu dengan cara memeluk Anak Korban, mencium kening, pipi, bibir dan leher Anak Korban, memegang kedua payudara Anak Korban, mencium-cium vagina Anak Korban, memasukkan jarinya kekemaluan Anak Korban, memasukkan jarinya kedalam lobang kemaluan Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya kejadian yang pertama sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak bercanda. Kemudian Terdakwa mengatakan "DEK, KAKAK LAH DIBELAKANG BUKAKAN LAH PINTU" (Dek, kakak sudah dibelakang, tolong bukakan pintunya dek), lalu Anak Korban menjawab "IDAK LAH NANTI ORANG TUA KU BANGUN" (Tidak mau nanti ibu sama bapak terbangun) Namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "AYOLAH DEK, SEBENTAR AJO" (Ayo dek, sebentar saja). karena Terdakwa memaksa akhirnya Anak Korban membukakan pintu. setelah Anak Korban membukakan pintu Terdakwa memaksa dan menarik Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak Korban juga meronta-ronta untuk melawan saat Terdakwa mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Korban menurutinya, setelah Anak Korban dan Terdakwa didalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur;
- Bahwa saat Anak Korban tiduran dikasur Anak Korban meronta dan menolak dengan mengatakan "NDAK NGAPOI KAK, DAK GALAK AKU KAK" (Mau apa kak, aku tidak mau kak) Namun Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur, dan mengatakan "JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN IBU" (jangan bersuara nanti ibu dan bapak terbangun);
- Bahwa kemudian saat Anak Korban telentang diatas kasur Terdakwa berada diatas badan Anak Korban dan menciumi pipi sebelah kiri dan kanan, mencium kening, mencium bibir mencium leher Anak Korban. Pada Saat Terdakwa mencium-cium Anak Korban Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menolak dengan cara Anak Korban menahan celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan “AKU DAK GALAK” (aku tidak mau). Namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban;
- Bahwa dikarenakan Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terlepas semua. Kemudian Terdakwa meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban tersebut di atas kasur. Lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangannya sendiri. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan saat penisnya ingin dimasukkan ke vagina Anak Korban, Anak Korban meronta-ronta dengan cara menendang penisnya menggunakan kaki Anak Korban. Karena hal tersebut akhirnya Terdakwa memakai celananya lagi dan langsung keluar kamar dan rumah Anak Korban tanpa mengatakan apapun;
- Bahwa Kemudian kejadian kedua dan seterusnya lebih kurang sama dengan kejadian yang pertama hanya saja pada kejadian kedua dan seterusnya penis Terdakwa dimasukkan kedalam lobang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang keluar masuk penisnya didalam lobang kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa bahwa harga diri Anak Korban sudah hilang dan Anak Korban sangat menyesal sudah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban pertama kali mengenal Terdakwa pada akhir bulan Mei 2020 ketika berkenalan di facebook kemudian Anak Korban dan Terdakwa aktif berkomunikasi melalui sosial media tersebut dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak bulan Juni 2020 namun Anak Korban tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menggunakan handphone Ibu Anak Korban ketika berkomunikasi dengan Terdakwa melalui messenger yang ada di facebook namun kadang-kadang Anak Korban juga meminjam handphone milik Saudara Riski;
- Bahwa Anak Korban pernah dipinjam handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu bahwa Terdakwa mempunyai istri, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia duda;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama Terdakwa mengancam mengatakan bahwa kalau Anak Korban bilang ke orang lain maka nanti Anak Korban sendiri yang nanggung, namun pada kejadian kedua dan seterusnya tidak ada pengancaman dan terjadi begitu saja;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan anak menikahi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan jika ada keperluan sekolah atau yang lain-lain bilang kepada Terdakwa nanti Terdakwa akan membantu Anak Korban. Terdakwa membelikan Anak Korban bakso dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika kejadian pertama dan kejadian yang kedua dan seterusnya Terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Anak Korban berikan kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa yang Anak korban rasakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang kedua kali ketika penis Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban yaitu merasakan sakit dan perih;
- Bahwa Anak korban tidak menolak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian yang pertama dan seterusnya tenggang waktu lebih kurang seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma pada saat kejadian persetubuhan dan sperma tersebut selalu Terdakwa buang diatas kasur;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dalam keadaan gelap dikarenakan lampu dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dan Anak Korban selalu mengalami menstruasi setiap bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak cinta kepada Terdakwa hanya termakan rayuan saja;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pertama dan keempat rumah sedang sepi dikarenakan orang tua Anak Korban sedang tidur dan pada saat kejadian kelima orang tua Anak Korban sedang pergi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erni Popi Liza Binti Alm. Arpan Jana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kejadian yang Anak Korban alami yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak korban adalah Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari adik ipar Saksi yang bernama Saudara RIZKY YANUARI sejak sekira tanggal lupa bulan April 2020 karena adik ipar Saksi juga kerja yang sama dengan Terdakwa yaitu sama-sama sopir sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada mendapat cerita dari Suami Saksi ketika di rumah Saksi di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma suami Saksi memberitahukan kepada keluarga untuk berkumpul menanyakan langsung perihal kejadian persetubuhan tersebut kepada anak yang bernama Anak Korban. Keluarga Saksi yang hadir pada malam itu yaitu Saksi sendiri, suami Saksi, adik ipar Saksi yang bernama RIZKY YANUARI, adik ipar Saksi yang bernama PUTRI NANI dan Anak Korban;
- Bahwa ketika kami berkumpul kami langsung menanyakan secara langsung kepada Anak Korban tentang kebenaran isi pembicaraan di chat tersebut. Kemudian Anak Korban mengaku dan bercerita bahwa benar ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh Saudara FERI IRAWAN sebanyak 5 (lima) kali di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban sudah 5 (lima) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban setiap kali ia disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Saksi di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang pergi menjenguk Saudara yang sedang dirawat di RS M Yunus bersama dengan suami Saksi dan Saksi menitipkan Anak Korban kepada keponakan Saksi yang bernama Saudari WICA YOLANDA ANGGARA untuk menemani Anak Korban dirumah dikarenakan Saksi pulang terlambat dan pada saat itu sedang hujan deras;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban lebih sering melamun dan berdiam diri didalam kamar karena merasa takut dan trauma serta jika disuruh suka melawan dan terlihat kesal;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa pernah memberinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelikan bakso, Terdakwa juga pernah membelikan rokok suami Saksi dan pernah memberikan Saksi ikan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberi uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu darimana Anak Korban mendapatkan uang tersebut, pada saat itu Anak Korban hanya mengatakan titip uang kepada Saksi;
 - Bahwa sejak Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi dengan alasan bahwa ada alat mobilnya yang masih ada tertinggal di bengkel suami Saksi, semenjak saat itu yang Saksi lihat mereka seperti kakak dan adik yang sangat akrab. Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa namun karena keakraban antara mereka tersebut membuat Saksi curiga mereka memiliki hubungan;
 - Bahwa saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa kamar Saksi dan kamar Anak Korban bersebelahan;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar sama sekali kejadian persetubuhan tersebut dikarenakan Saksi tidur terlalu lelap dikarenakan kelelahan;
 - Bahwa Saksi selalu mengecek handphone Saksi setelah dipinjam oleh Anak Korban namun tidak menemukan hal yang mencurigakan karena sudah dihapus oleh Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa masih memiliki isteri saat ini, dan bukan seorang duda;
 - Bahwa Anak Korban tidak hamil, hasil visum yang dikeluarkan tersebut ada kesalahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi bertanya kepada Polisi yang menyelidiki kasus Anak Korban perihal bahwa dari hasil visum menyatakan Anak Korban sedang hamil sedangkan kenyataannya Anak Korban tidak hamil kemudian Polisi tersebut memberikan keterangan bahwa terdapat kesalahan pada hasil visum tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Anak Saksi Wica Yolanda Anggara Als Wica Binti Juharman, dibawah sumpah dan dalam persidangan Anak Saksi didampingi oleh Saksi Rizki Yanuari Als Kiki Bin M. Baksir selaku paman Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti, Anak Saksi dihadirkan di sidang ini terkait Anak korban yang disetubuhi oleh Saudara Feri;
- Bahwa Anak Korban adalah sepupu kandung Anak Saksi;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
- Bahwa yang disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB mendengar pengakuan dari Anak korban ketika ditanya dengan Ayahnya perihal persetubuhan tersebut dan pada saat itu Anak korban mengakui dan membenarkan persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di rumah Anak korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya dikamar Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari melihat isi chat di media sosial facebook milik Anak korban yang keduanya saling memanggil sayang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa masuk kedalam rumah Anak korban, namun pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 orang tua Anak korban meminta Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi untuk menemani Anak Korban dirumah karena orang tuanya akan pergi ke Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu menjenguk Saudaranya yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi duduk diteras depan rumah Anak korban Anak Saksi melihat Terdakwa datang membawa truk dan berhenti diwarung bakso tidak jauh dari rumah Anak Korban tersebut. Kemudian Anak Korban berkata kepada Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi bahwa ia telah mengantuk dan akan tidur, dikarenakan hal tersebut maka Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi memutuskan untuk pulang dan memberitahukan kepada Anak Korban untuk mengunci seluruh pintu sebelum tidur dan kami pun meninggalkannya untuk pergi menuju kerumah Saudara yang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban lebih sering melamun dan berdiam diri didalam kamar karena merasa takut dan trauma dan Anak korban sudah jarang berkumpul untuk bermain bersama-sama dengan kami lagi;
- Bahwa Anak Saksi mengscreenshoot chat tersebut dan mengirimkan kepada Saudara Riski Yanuari selaku Paman dari Anak Korban;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dapat melihat chat tersebut dikarenakan Anak Korban meminjam handphone Anak Saksi ketika chat dengan Terdakwa dan Anak Korban mungkin lupa untuk log out;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Apni Diarti Binti Alm. Arpan Jana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini terkait Anak korban yang disetubuhi oleh Saudara Feri;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan kandung Saksi;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
- Bahwa yang disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian ini, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dari cerita Adik Kandung Saksi yaitu Ibu dari Anak Korban yang mengatakan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa masuk kedalam rumah Anak korban, namun pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada dirumah dan sedang memasak nasi pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan mengendap-ngendap didekat tembok rumah Anak Korban dan sambil memainkan handphone serta sesekali melihat keadaan rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah Anak Korban, namun dikarenakan Saksi merasa curiga sehingga Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "HOI-HOI NDAK KEMANO KABA TU" (*hoi-hoi, mau kemana kamu?*) lalu Terdakwa sempat menjawab dengan mengatakan "NGAPO YUK?" (*kenapa yuk?*) sambil beralih tetap memainkan handphonenya kemudian Terdakwa langsung berjalan kearah depan lagi;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan keadaan Anak Korban namun yang Saksi lihat Anak korban masih seperti biasanya;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rizki Yanuari Als Kiki Bin M. Baksir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini terkait Anak korban yang disetubuhi oleh Saudara Feri;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan kandung Saksi karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Ayah Anak Korban;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Saudara Feri Irawan Bin Alm. Muhammad Salim;
- Bahwa yang disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2019 karena Saksi dan Terdakwa bekerja ditempat kerja yang sama yaitu sebagai sopir sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mempunyai kecurigaan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa dalam memandang Anak Korban seperti melihat dengan tatapan yang tidak sewajarnya kepada anak yang masih duduk dibangku SD (Sekolah Dasar), sehingga pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang berada di gudang tempat Saksi bekerja, Saksi mengecek akun media sosial Facebook Anak Korban melalui Handphone Saksi karena Anak Korban sering meminjam Handphone Saksi untuk membuka media sosial Facebooknya;
- Bahwa saat Saksi melihat isi percakapan di messenger Facebook Anak Korban dengan Terdakwa, Saksi menemukan kata-kata yang tidak wajar untuk seusia Anak Korban dan isi percakapan tersebut berisikan kata-kata berupa **"INJIT-INJIT" (berhubungan layaknya suami istri)**;
- Bahwa setelah Saksi membaca percakapan tersebut Saksi langsung menelepon kakak kandung Saksi Saudara ZAURIS SYAHRIL (Ayah Anak Korban) dan menceritakan semua yang ada di percakapan messenger Facebook milik Anak Korban. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelepon oleh kakak kandung Saksi (Ayah Anak Korban) untuk datang ke rumahnya, dikarenakan orang tuanya ingin melihat isi percakapan messenger Facebook milik Anak Korban tersebut. Kemudian pada malam itu keluarga berkumpul yaitu Saksi, istri Saksi, Orang Tua Anak Korban, dan Anak korban itu sendiri;
- Bahwa kemudian Orang Tua Anak Korban menanyakan langsung kepada Anak Korban tentang kebenaran isi percakapan di messenger

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook tersebut dengan mengatakan “YUK, KODE INJIT-INJIT TU APO MAKSUDNYO?” (*Yuk, apa maksud dari kata-kata INJIT-INJIT tersebut?*) namun Anak Korban hanya terdiam sambil menangis. Kemudian Ayah Anak Korban dengan nada bicara sedikit tinggi juga mengatakan “NGAKU! NGOMONG LAH BAGUS-BAGUS, KAU NI NDAK AYAH TES KE RUMAH SAKIT” (*Jujurlah! Katakanlah dengan benar, kamu mau saksi tes nanti ke Rumah Sakit*). Kemudian Anak Korban mengakui kejadian tersebut sambil terus menangis dengan mengatakan “IYO. AMPUN YAH, IYO LAH SUDAH SEKALI” (*Iya. Maafkan Anak Korban ayah, iya kejadian tersebut sudah satu kali*);

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 Saksi ada juga menanyakan secara pelan-pelan kepada Anak Korban dengan mengatakan “YUK, NGAKU LAH KALAU LAH LEBIH SATU KALI AYUK JUJUR SAMO WANCIK. DARI PADA NANTI DITANYO DIKANTOR POLISI KELAK BERBELIT-BELIT. ENAKLAH AYUK JUJUR SEKARANG” (*Ayuk, jawablah dengan jujur, kalau emang sudah lebih dari satu kali, ayuk katakanlah dengan jujur sama Paman. Daripada nanti ditanya di Kantor Polisi nanti akan berbelit-belit. Sehingga ayuk lebih baik jujur saja dari sekarang*). Kemudian Anak Korban menjawab “IYO CIK, LAH TIGO KALI” (*Iya Paman, sudah terjadi tiga kali*). Kemudian setelah berembuk keluarga kami sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban setiap kali ia disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Anak Korban di Desa Babatan Rt.002 Rw.- Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar tidur anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa saat ini masih memiliki isteri yang sah, dan bukan seorang duda;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban kepercayaan dirinya banyak sekali berkurang;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memberikan sesuatu berupa barang atau berupa janji-jani kepada Anak korban;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung kerumah Anak Korban namun dibengkel tempat Ayah Anak Korban bekerja untuk mengelas truk yang ia bawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak korban sedang hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. dr. Debby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang dokter;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu sejak tahun 2008 tepatnya Saksi sudah bekerja selama lebih kurang 12 (sua belas) tahun;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan Visum terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban tersebut ;
- Bahwa dari hasil dari Visum tersebut yaitu bahwa telah dilakukan tes plano terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban dengan selaput dara sudah tidak utuh tampak robekan selaput dara mencapai dasar arah jam 9, 12, 3 dan 6 serta telah dilakukan Tes Kehamilan dengan hasil Positif;
- Bahwa karena menggunakan tes plano maka tingkat keakuratannya diatas 90 (Sembilan puluh) persen;
- Bahwa seseorang tidak mendapatkan menstruasi selama dalam keadaan hamil, namun jika terdapat flek selama kehamilan itu sering terjadi;
- Bahwa tidak terjadi kesalahan pada pemeriksaan dikarenakan kami melakukan pemeriksaan Plano maka tingkat keakuratannya diatas 90 (Sembilan puluh) persen sehingga kecil kemungkinan akan terjadinya kesalahan, jika Anak Korban dan orang tuanya menyatakan bahwa Anak Korban tidak hamil maka Saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi tidak melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kami tidak memberikan hasil visum kepada keluarga Anak Korban karena kami tidak berwenang untuk memberitahukan hasil visum kepada Keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah menanyakan hasil visum namun dikarenakan kami tidak mempunyai kewenangan kami hanya menjelaskan kepada pihak keluarga Anak Korban untuk menanyakan hasil visum tersebut kepada penyidik;
- Bahwa menurut Saksi kesimpulannya bahwa karena hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban positif hamil maka terlepas dari Anak Korban mengalami menstruasi atau pendarahan Anak Korban tetap pernah hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan di sidang ini terkait persetubuhan yang dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut yang pertama terjadi pada sekira hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Anak Korban di Desa Babatan Keamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara memeluk, mencium kening, pipi, bibir dan leher, memegang kedua payudara, mengecup payudara, memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengirimi Terdakwa chat melalui messenger Facebook dengan mengatakan "ADX KANGEN KAKAK. ADX PENGEN KETEMU KAKAK" (*adek merindukan kakak, adek mau bertemu dengan kakak*) lalu Terdakwa menjawab "KAKAK JUGO KANGEN" (*kakak juga merindukan adek*);
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan "ADX KANGEN, CUBOLAH ADX BISO TIDUR KEK KAKAK. ADX TU NYAMAN KALO DEKEK SAMO KAKAK. KAKAK MAU GAK BOBO SAMO ADX?" (*adek kangen, andaikan adek bisa tidur bersama kakak. Adek merasa nyaman jika bersama kakak. Kakak mau tidak tidur bersama adek?*) lalu Terdakwa menjawab "IYO KAKAK JUGO MAU, TAPI ITU IDAK MUNGKIN, KARNO NDAK BOBO SAMO ADX CAK MANO CARONYO?" (*iya kakak juga mau, tetapi itu tidak mungkin, karena mau tidur bersama adek harus bagaimana caranya?*) lalu Anak Korban menjawab "TUNGGU IBU SAMO BAPAK TIDUR DULU" (*Tunggu ibu sama ayah tidur dulu*) lalu Terdakwa menjawab "APO IYO BAPAK SAMO IBU IDAK TEBANGUN?" (*apa iya ayah sama ibu tidak terbangun?*) lalu Anak Korban menjawab "KALO IBU SAMO AYAH TU TIDUR IDAK SADAR, SAMO CAK ORANG MATI. KALAK ADX TUNGGU DI PINTU SAMPING" (*kalau ibu sama ayah sedang tidur tidak sadar, sama seperti orang mati. Nanti adek tunggu di pintung samping.*) lalu Terdakwa menjawab "IYO UDAH KAKAK DATANG" (*iya dek kakak akan datang*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengatakan kata-kata tersebut Terdakwa langsung datang ke rumah Anak Korban sekira pukul 01.00 Wib dini hari. saat Terdakwa tiba didekat pintu samping Anak Korban telah menunggu di sana;
- Bahwa saat Terdakwa telah masuk kedalam rumah, Anak Korban berjalan mengarah ke kamarnya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang setelah Terdakwa dan Anak Korban sampai dikamar kami mengobrol sekira setengah jam lalu saat didalam kamar tersebut Terdakwa dan Anak Korban saling berpelukan kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan, mencium, mencium bibir, serta mencium leher Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga meremas dan mengecup kedua payudara Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "MELA DEK KITO MAIN" (*ayo dek, kita melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi Anak Korban menjawab "MALU KAK" (Adek malu kak), lalu Terdakwa mengatakan "NGAPO MALU DEK, UDAH TELANJUR KAKAK DATANG KE SINI" (kenapa harus malu dek, sudah terlanjur kakak datang ke sini;*
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "KAKAK AJO YANG BUKAIN CELANO ADEK YO" (*kakak saja yang membuka celana adek ya*), akan tetapi Anak Korban menjawab "ADEK AJO YANG BUKA" (*Adek saja yang membukanya celana adek*) kemudian Anak Korban yang membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan menaruh celana dan celana dalamnya diatas kasur di dekat kakinya sendiri;
- Bahwa lalu Terdakwa juga membuka baju serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, hingga tanpa mengenakan apapun dibadan Terdakwa (telanjang);
- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan semua pakaiannya dilantai, setelah sudah melepas semua pakaian, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban sambil Terdakwa memeluk Anak Korban dan pada saat penis Terdakwa langsung tegang kemudian Terdakwa langsung mengarahkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban sekira 3 (tiga) kali atau sekira 1 (satu) menit dan saat Terdakwa merasa ingin mengeluarkan sperma Terdakwa langsung mengeluarkan penis Terdakwa dari Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengelap sperma Terdakwa tersebut menggunakan baju Anak Korban dikarenakan baju Anak Korban ada diatas

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur saat itu dan begitupun seterusnya sampai kejadian yang ke 6 (enam) kali kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kejadian pertama, terjadi hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Anak Korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kaupaten Seluma tepatnya dikamar Anak Korban, kejadian yang *kedua kali* terjadi pada sekira hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Anak Korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kaupaten Seluma tepatnya dikamar Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang *ketiga kali* terjadi pada sekira hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Anak Korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kaupaten Seluma tepatnya dikamar Anak Korban, kejadian yang *keempat kali* terjadi pada sekira hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Anak Korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kaupaten Seluma tepatnya dikamar Anak Korban, kejadian *kelima kali* terjadi pada sekira hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di rumah Anak Korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kaupaten Seluma tepatnya dikamar Anak Korban dan kejadian yang *keenam kali* terjadi pada sekira hari Minggu tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Anak Korban di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kaupaten Seluma tepatnya dikamar Anak Korban;

- Bahwa pertama kali Terdakwa setubuhi Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa yang pertama kali mengajak bersetubuh adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan tidak memiliki ikatan perkawinan;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak satu rumah dengan Istri Terdakwa sejak tahun 2015, namun masih dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai resmi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban atau ketika Anak Korban telah tamat SMA;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak ketika Terdakwa mengajak bersetubuh namun awalnya hanya malu-malu;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena Anak Korban mengatakan kehabisan kuota internet;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menikahi Anak Korban ketika selesai sekolah;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan tersebut orang tua Anak Korban sedang tidur dikamar;
- Bahwa Anak Korban sering meminjam handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Anak Korban atas

perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu tanggal 30 Juni 2020 Nomor : VER/272/VI/2020/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. DEBBY dan diperoleh kesimpulan yaitu selaput dara Anak Korban sudah tidak utuh lagi dan telah dilakukan Tes Kehamilan dengan hasil (+) positif hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2506/11/CSL/KS/07/2007 atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) helai baju bola lengan pendek warna hitam bertuliskan Juventus Merk "FIVE STARS";
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai miniset warna hijau bermotif strowberry;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan;
- 1 (satu) helai sprei kasur warna biru dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian sekitar tanggal 15 Juni 2020 pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak bercanda, lalu Terdakwa mengatakan "DEK, KAKAK LAH DIBELAKANG BUKAKAN LAH PINTU" (Dek, kakak sudah dibelakang, tolong bukakan pintunya dek), lalu Anak Korban menjawab "IDAK LAH NANTI ORANG TUAKU BANGUN" (Tidak mau nanti ibu sama bapak terbangun), namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "AYOLAH DEK, SEBENTAR AJO" (Ayo dek, sebentar saja), karena Terdakwa memaksa akhirnya Anak Korban membukakan pintu dan setelah Anak Korban membukakan pintu, Terdakwa memaksa dan menarik Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saat Anak Korban tiduran dikasur Anak Korban meronta dan menolak dengan mengatakan "NDAK NGAPOI KAK, DAK GALAK AKU KAK" (Mau apa kak, aku tidak mau kak), namun Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur, dan mengatakan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN IBU” (jangan bersuara nanti ibu dan bapak terbangun);

- Bahwa saat Anak Korban telentang diatas kasur Terdakwa berada diatas badan Anak Korban dan mencium pipi sebelah kiri dan kanan, mencium kening, mencium bibir mencium leher Anak Korban. Pada Saat Terdakwa mencium-cium Anak Korban Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menolak dengan cara Anak Korban menahan celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan “AKU DAK GALAK” (aku tidak mau), namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban;

- bahwa dikarenakan Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terlepas semua dan kemudian Terdakwa meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban tersebut di atas kasur. Lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangannya sendiri. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan saat penisnya ingin dimasukkan ke vagina Anak Korban, Anak Korban meronta-ronta dengan cara menendang penisnya menggunakan kaki Anak Korban, karena hal tersebut akhirnya Terdakwa memakai celananya lagi dan langsung keluar kamar dan rumah Anak Korban tanpa mengatakan apapun;

- Bahwa kemudian cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua dan seterusnya lebih kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama yaitu dengan diawali dengan Terdakwa mengirim facebook messenger kepada Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu rumahnya kepada Terdakwa dan selanjutnya persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian kedua dan seterusnya penis Terdakwa dimasukkan kedalam lobang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang keluar masuk penisnya didalam lobang kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Anak Korban pertama kali mengenal Terdakwa pada akhir bulan Mei 2020 ketika berkenalan di facebook kemudian Anak Korban dan Terdakwa aktif berkomunikasi melalui sosial media tersebut dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak bulan Juni 2020 namun Anak Korban tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 15 Juni 2020 dan kejadian terakhir pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban usia Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun dan pada waktu itu Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan isterinya saat ini tetapi sudah tidak 1 (satu) rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Anak Korban akan menikahnya setelah tamat SMA nanti;
- Bahwa atas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban mengakibatkan Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Feri Irawan Bin Muhammad Salim (Alm)** yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan



tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, awal mula kejadian sekitar tanggal 15 Juni 2020 pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengirim Anak Korban chat melalui facebook untuk mengajak bercanda, lalu Terdakwa mengatakan "DEK, KAKAK LAH DIBELAKANG BUKAKAN LAH PINTU" (Dek, kakak sudah dibelakang, tolong bukakan pintunya dek), lalu Anak Korban menjawab "IDAK LAH NANTI ORANG TUAKU BANGUN" (Tidak mau nanti ibu sama bapak terbangun), namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "AYOLAH DEK, SEBENTAR AJO" (Ayo dek, sebentar saja), karena Terdakwa memaksa akhirnya Anak Korban membukakan pintu dan setelah Anak Korban membukakan pintu, Terdakwa memaksa dan menarik Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Anak Korban tiduran dikasur Anak Korban meronta dan menolak dengan mengatakan "NDAK NGAPOI KAK, DAK GALAK AKU KAK" (Mau apa kak, aku tidak mau kak), namun Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur, dan mengatakan "JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN IBU" (jangan bersuara nanti ibu dan bapak terbangun);

Menimbang, bahwa saat Anak Korban telentang diatas kasur Terdakwa berada diatas badan Anak Korban dan menciumi pipi sebelah kiri dan kanan, mencium kening, mencium bibir mencium leher Anak Korban. Pada Saat Terdakwa mencium-cium Anak Korban Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menolak dengan cara Anak Korban menahan celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



sambil mengatakan “AKU DAK GALAK” (aku tidak mau), namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terlepas semua dan kemudian Terdakwa meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban tersebut di atas kasur. Lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangannya sendiri. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan saat penisnya ingin dimasukkan ke vagina Anak Korban, Anak Korban meronta-ronta dengan cara menendang penisnya menggunakan kaki Anak Korban, karena hal tersebut akhirnya Terdakwa memakai celananya lagi dan langsung keluar kamar dan rumah Anak Korban tanpa mengatakan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua dan seterusnya lebih kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama yaitu dengan diawali dengan Terdakwa mengirim facebook messenger kepada Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu rumahnya kepada Terdakwa dan selanjutnya persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua dan seterusnya penis Terdakwa dimasukkan kedalam lobang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang keluar masuk penisnya didalam lobang kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Anak Korban pertama kali mengenal Terdakwa pada akhir bulan Mei 2020 ketika berkenalan di facebook kemudian Anak Korban dan Terdakwa aktif berkomunikasi melalui sosial media tersebut dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak bulan Juni 2020 namun Anak Korban tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 15 Juni 2020 dan kejadian terakhir pada tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban usia Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun dan pada waktu itu Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan isterinya saat ini tetapi sudah tidak 1 (satu) rumah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Anak Korban akan menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban



lalu mempengaruhi Anak Korban agar mau membukakan pintu rumahnya serta dilanjutkan dengan mengajak dan memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidurnya, hal ini telah mencerminkan kehendak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban ini merupakan tujuan/akibat yang memang ingin dicapai oleh Terdakwa dari awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melancarkan niatnya berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban jika ia adalah seorang duda, padahal faktanya Terdakwa saat ini masih dalam ikatan perkawinan sah dengan isterinya, dan disamping itu Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban ketika sudah tamat SMA nanti;

Menimbang, bahwa dari dari ucapan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan tersebut adalah hanyalah akal bulus atau tipuan licik Terdakwa semata agar Anak Korban tertarik dan mau menuruti keinginan Terdakwa untuk dapat berhubungan badan dengannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim ucapan Terdakwa ini telah masuk ke dalam pengertian “melakukan tipu muslihat” sebagaimana dimaksud di dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dimana pada waktu kejadian pertama alat kelamin (penis) Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan pada waktu kejadian kedua hingga kelima saat alat kelamin (penis) Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di tempat tidur Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian kesatu sampai dengan kejadian kelima tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban mulai dari kejadian pertama sampai dengan kejadian yang kelima tersebut telah masuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, dikarenakan telah terjadinya peraduan/masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dijalankan oleh pasangan suami isteri yang sah untuk mendapatkan anak/keturunan;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. VER/272/VI/2020/Rumkit tanggal 30 Juni 2020 atas



nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debby, dokter pada Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, yang menyimpulkan tampak robekan selaput dara mencapai dasar arah jam 9, 12, 3, dan 6 sehingga selaput dari Anak Korban sudah tidak utuh lagi, dan hasil pemeriksaan kehamilan yang menggunakan test plano menyebutkan bahwa memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, berdasarkan barang bukti berupa Akta Kelahiran atas nama Anak Korban serta dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada waktu itu usia Anak Korban masih berusia sekitar 12 (sebelas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban Anak Korban tergolong sebagai seorang anak, karena masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, maka terhadap unsur ke-2 ini dapatlah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah sebagaimana dijelaskan di dalam Buku yang berjudul : “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” hal. 536, sebagaimana disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64, dinyatakan bahwa dalam hal perbuatan pidana berlanjut diperlukan adanya kesatuan atau kesamaan kehendak, perbuatan-perbuatan pidana tersebut sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, cara Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua dan seterusnya kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama yaitu diawali dengan Terdakwa mengirim *facebook messenger* kepada Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu rumahnya kepada Terdakwa dan selanjutnya persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 15 Juni 2020 dan kejadian terakhir pada tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari cara Terdakwa yang kurang lebih sama dalam menyetubuhi Anak Korban lalu jarak antara waktu terjadi persetubuhan yang pertama hingga yang kelima tidak lah terlalu jauh jaraknya yaitu dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 hingga tanggal 20 Juni 2020, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal memang sudah memiliki kesatuan kehendak dari perbuatannya tersebut yaitu ingin menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa juga menginginkan agar persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dapat berlanjut seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan jenis yang sama yaitu melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan persetubuhan tersebut juga dilakukan dengan jarak atau rentang waktu yang tidak jauh yaitu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, hal tersebut dapat terjadi juga dikarenakan adanya kesempatan yang diberikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa dan adanya peran Anak Korban sendiri untuk terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut, hal ini terbukti dari fakta bahwa Anak Korban sendiri yang membukakan pintu rumahnya dan tempat dilakukan seluruh persetubuhan tersebut adalah di dalam rumah anak korban sendiri dimana dalam beberapa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, orangtua korban sedang tertidur pulas di dalam kamar tidurnya (padahal kamar tidur orang tua Anak Korban tepat berada bersebelahan dengan kamar tidur Anak Korban);

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti terhadap anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) helai baju bola lengan pendek warna hitam bertuliskan Juventus

Merk "Five Stars";

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai miniset warna hijau bermotif strowberry;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan;
- 1 (satu) helai sprei kasur warna biru dan putih;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan adalah milik Anak Korban Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan isterinya saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Irawan Bin Muhammad Salim (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) helai baju bola lengan pendek warna hitam bertuliskan Juventus Merk “Five Stars”;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai miniset warna hijau bermotif strowberry;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan
 - 1 (satu) helai spreï kasur warna biru dan putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)